

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK: STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Amira Husnul Khatimah¹ dan Nurfadil Arham²

¹IAIN Parepare, Indonesia, amirahusnul@iainpare.ac.id

²IAIN Parepare, Indonesia, nurfadilarham@iainpare.ac.id

Abstract

This study examines the effectiveness of productive zakat management in empowering mustahik in Pinrang Regency, focusing on the Pinrang Peduli program implemented by BAZNAS. Using a qualitative field research approach, data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, display, and conclusion techniques. The results show that productive zakat management in Pinrang is carried out through two models: traditional productive zakat (in the form of business equipment) and creative productive zakat (in the form of cash capital). The management strategy, which includes planning, organizing, mobilization, and supervision, has been considered moderately effective in increasing the economic independence of mustahik. However, sustainability remains dependent on continuous mentoring and proper beneficiary selection. This research contributes theoretically by integrating empowerment theory into zakat management analysis and practically by offering a localized framework for optimizing productive zakat programs. The novelty of this study lies in presenting the Pinrang Peduli model as a hybrid empowerment mechanism combining financial support and socio-economic mentoring.

Keywords: Zakat; religiosity; Waqf (between 3-5 words)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahik* di Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada program *Pinrang Peduli* yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Pinrang dilakukan melalui dua model, yaitu zakat produktif tradisional (dalam bentuk alat atau perlengkapan usaha) dan zakat produktif kreatif (dalam bentuk modal tunai). Strategi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*, meskipun keberlanjutan program masih bergantung pada pendampingan berkelanjutan dan seleksi penerima yang tepat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan teori pemberdayaan ke dalam analisis pengelolaan zakat, sedangkan secara praktis memberikan kerangka lokal untuk optimalisasi program zakat produktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian model *Pinrang Peduli* sebagai mekanisme pemberdayaan hibrid yang memadukan bantuan finansial dan pendampingan sosialekonomi.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan, BAZNAS, Kabupaten Pinrang, Efektivitas.



INTRODUCTION

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mencapai kemandirian ekonomi (Hassan, 2019).

Perkembangan wacana zakat produktif menjadi salah satu inovasi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif berorientasi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang melalui pemberian modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan (Amelia, 2020; Kasim & Siswanto, 2020). Melalui skema ini, mustahik diharapkan tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi muzakki. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pada pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan sosial (*maslahah al-'ammah*).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar lembaga amil zakat belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta masih terbatas dalam pendampingan usaha mustahik (Usman et al., 2022). Selain itu, efektivitas distribusi zakat sering kali terhambat oleh lemahnya perencanaan program, kurangnya sinergi dengan pemerintah daerah, serta ketidaktepatan sasaran penerima (Wahyuni, Masse, & Rukiah, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh lembaga zakat daerah mampu memberdayakan mustahik secara berkelanjutan?

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dengan mayoritas penduduk Muslim (sekitar 90%) yang memiliki potensi zakat cukup besar. BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menginisiasi program *Pinrang Peduli* yang menyalurkan zakat produktif kepada mustahik melalui dua skema: produktif tradisional (dalam bentuk alat usaha) dan produktif kreatif (dalam bentuk modal tunai). Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi, angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang justru menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yakni 8,81% (2021), 8,89% (2022), dan 8,90% (2023) (Databox, 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS sudah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan mustahik.

Penelitian ini berupaya menjawab gap tersebut dengan menganalisis efektivitas strategi pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam

memberdayakan mustahik. Fokus penelitian diarahkan untuk mengevaluasi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan program *Pinrang Peduli*, serta sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat produktif berdasarkan teori pemberdayaan sosialekonomi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyajian model lokal *Pinrang Peduli* sebagai bentuk inovasi pengelolaan zakat produktif yang mengintegrasikan dua pendekatan: bantuan finansial dan pendampingan sosial-ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang efektivitas zakat produktif dengan mengaitkan konsep pemberdayaan Korten (1980) ke dalam konteks pengelolaan zakat daerah. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi penguatan tata kelola zakat yang berbasis keberlanjutan dan kemandirian mustahik.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada periode Februari–Juli 2024. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahik* melalui program *Pinrang Peduli*. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan utama yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua II, serta staf pendistribusian zakat produktif BAZNAS, dan informan pendukung berupa lima *mustahik* penerima bantuan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman (1994), sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi bagaimana strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan program zakat produktif dijalankan serta sejauh mana strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan kemandirian ekonomi *mustahik*.

RESULTS AND DISCUSSION Hasil

Bentuk Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Pengelolaan zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola dana zakat secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam agar manfaat zakat bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan (*mustahik*) dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan sarana produktifguna meningkatkan kemampuan.

Adapun bentuk pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Pinrang melalui program Pinrang Peduli terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Produktif tradisional : yaitu bentuk pemberian modal oleh BAZNAS dalam bentuk barang atau perlengkapan modal usaha
- b. Produktif kreatif : yaitu bentuk pemberian modal oleh BAZNAS berupa uang tunai.

Seperti yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk menghasilkan dan mewujudkan dana zakat produktif melalui pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan mustahik dengan berbagai program.

BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai beberapa program dan salah satu program unggulannya yaitu Program Pinrang Peduli. Program Pinrang Peduli itu sendiri merupakan program yang menyasar kepada para pelaku usaha produktif untuk mengembangkan usaha mereka. Bantuannya adalah modal usaha dan bentuk lain (sesuai kebutuhan) Untuk pengembangan usaha lokal produktif seperti yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina dalam perannya sebagai Wakil Ketua II, beliau menjelaskan bahwa:

"Kita harapkan agar semua berjalan sesuai mekanisme, prosedur, dan yang paling penting adalah tepat sasaran dan untuk merealisasikan pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik melalui program Pinrang Peduli. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekonomi mereka. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Untuk program Pinrang Peduli diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku usaha." (Hasanuddin Madina 2024)

Adapun pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Pinrang kepada calon mustahiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.i selaku Ketua BAZNAS Pinrang, menjelaskan bahwa:

"Pertama ada usulan dari mustahik, kedua ada survey dari petugas, ketiga adajuga hasil dari rekomendasi masyarakat, keempat hasil survey dirapatkan bersama dengan pimpinan, kelima hasilnya direalisasikan atau kita sebut branding." (Muhammad Taiyeb 2024)

Selanjutnya Hasil Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina dalam perannya sebagai Wakil Ketua II, menyatakan bahwa:

"BAZNAS Kabupaten Pinrang tentu dalam mengelola dana zakat setelah melalui proses atau prosedur yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Pinrang, kemudian kami menyalurkan dana zakat tersebut dengan 2 cara kemungkinan yaitu dibelikan atau dia (warga) beli sendiri. Dengan syarat harus dengan foto apakah barang sudah ada. Setelah itu jalan sendiri dan setelah dia (warga) jalan selama beberapa bulan, kita proses lagi apakah ada peningkatan setelah ada bantuan itu atau tidak. Jadi intinya disini kita memberikan zakat itu kepada mustahik supaya mereka

keluar dari kategori kemiskinan, paling tidak tujuan akhirnya adalah bias menjadi muzakki.”
(Hasanuddin Madina 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas, dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus melalui beberapa proses. Pertama, ada permintaan atau usulan tertulis dari calon mustahik dan melampirkan data diri serta surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kedua, adanya survei dari petugas Baznas karena SKTM disini hanya untuk dokumen, diadakan survei untuk melihat apakah mereka benar-benar miskin atau tidak. Ketiga, hasil survei diberikan kepada pimpinan dan kemudian dilaksanakan dalam rapat. Apabila hasil rapat menyatakan layak maka bantuan akan diberikan sesuai kebutuhan mustahik. Keempat, diwujudkan dalam mustahik sesuai hasil rapat dengan pimpinan dan branding. Di sini BAZNAS memaknai branding sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi masyarakat.

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahik setelah melalui beberapa proses seleksi layak untuk dibantu. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian mustahik lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan tentang zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kabupaten Pinrang sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya sangat baik. Sebagaimana yang diungkapkan wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang yang mengatakan bahwa :

“Penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS selalu memperhatikan prinsip kedipsilinan dan sesuai perencanaan. Hal tersebut bertujuan agar zakat yang disalurkan menjadi bermanfaat dalam jangka panjang. Artinya, zakat yang diberikan dapat dikelola dengan baik dalam rangka memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan zakat tersebut dapat dilakukan dengan membuka usaha kecil.” (Hasanuddin Madina 2024)

Selanjutnya, diketahui zakat merupakan instrument penting dalam menunjang perekonomian masyarakat kabupaten Pinrang. Zakat memiliki potensi dalam menunjang perekonomian masyarakat kabupaten Pinrang jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BAZNAS kabupaten pinrang telah menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan perencanaan awal yaitu untuk output yang sesuai dengan harapan tentunya dari bantuan modal usaha yang diberikan mampu untuk meningkatkan usaha para penerima bantuan modal usaha atau mustahik.

Pengelolaan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha di Kabupaten Pinrang memiliki tujuan yakni mengurangi angka kemiskinan melalui zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha. Distribusi zakat produktif di Kabupaten Pinrang memiliki kontribusi besar dalam rangka mengembangkan perekonomian mustahik. Sebagaimana yang diungkapkan Ketua Baznas Yaitu H. Muhammad Taiyeb S,Pd,i oleh pengelola zakat bahwa :

“Tujuan program zakat produktif sangat mulia yakni membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini mustahik akan mengelola usaha maupun menggunakan zakat produktif tersebut pada hal-hal yang memiliki manfaat jangka panjang. Sehingga jika dikelola dengan baik, pendayagunaan zakat produktif akan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang serta menghasilkan output yang berimplikasi pada BAZNAS yaitu adanya pengembangan ekonomi mustahik setelah menerima bantuan modal usaha.” (Muhammad Taiyeb 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk program zakat produktif yang diadakan oleh BAZNAS Pinrang dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan usaha mikro. Dana zakat bantuan modal usaha BAZNAS Kab. Pinrang Pendistribusian dana zakat bantuan modal usaha BAZNAS Kab. Pinrang Peningkatan ekonomi mustahik

Efektivitas metode atau strategi dalam pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Efektivitas metode dalam pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat diukur dari sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahik. Secara Umum, efektivitas ini bergantung pada penerapan strategi yang tepat dan dukungan dalam berbagai aspek, seperti BAZNAS yang berada di kabupaten Pinrang dalam pengelolaan zakat produktif untuk meberdayakan melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat tetapi juga mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd,I., menyatakan bahwa;

“Strategi yang kita lakukan untuk mengelola zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik yaitu dengan melakukan perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan cara pengorganisasian, pelaksanaan pergerakan dan pengawasan. Strategi ini membantu agar pendistribusian di Baznas Kabupaten Pinrang dapat sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat atau mustahik.” (Muhammad Taiyeb 2024)

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mengelola zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yaitu dengan melakukan perencanaan. Dalam perencanaan yang dilakukan bahwa BAZNAS telah memberikan manfaat secara nyata kepada penerima zakat melalui hasil pengelolaan zakat produktif. Strategi yang dilakukan BAZNAS dapat berjalan efektif. Wawancara selanjutnya yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua II Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina menyatakan bahwa;

“Selain perencanaan sebagai upaya dalam pemberdayaan mustahik. Jadi strategi kami itu, dengan melakukan pendataan atau penyeleksian mustahik. Pendataan atau penyeleksian

mustahik ini berguna agar kami selaku petugas BAZNAS Pinrang tidak keliru dalam memberikan dana zakat produktif tersebut ke masyarakat (mustahik). Pendataan ini dilakukan agar bias menentukan apakah mustahik tersebut berhak atau tidak menerima bantuan modal.” (Hasanuddin Madina 2024)

Hasil wawancara berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa selain perencanaan, adanya pendataan atau penyeleksian mustahik perlu dilakukan dalam memberdayakan mustahik. Karna dinilai dapat memberikan efektivitas dalam pengelolaan zakat tersebut agar tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan.

Dari strategi di atas maka muncul lah evaluasi pendampingan program untuk mengetahui bagaimana bisnis mutahik yang menerima bantuan dana zakat produktif berkembang. Pendampingan program dilakukan juga mempengaruhi bagaimana dana zakat produktif tersebut digunakan dan bagaimana mustahik meningkat, pendampingan itu dilakukan dengan cara sosialisasi/edukasi program dan pemantauan /pengawasan program. Wakil ketua II Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina menyatakan bahwa:

“Bahwa pembinaan dalam bentuk pemantauan program ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana progres setiap usaha yang dijalankan oleh mustahik, dan dapat melihat apa saja kendala yang terjadi sehingga dari pihak BAZNAS akan membantu menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut.” (Hasanuddin Madina 2024)

Kriteria pemberian zakat produktif kepada mustahik tertentu di Kabupaten Pinrang umumnya merujuk pada pedoman dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta peraturan BAZNAS terkait pengelolaan zakat produktif. Undangundang No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian zakat dengan bunyi :

1. Pasal 25 tentang Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam.
2. Pasal 26 tentang pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pada pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd,I., menyatakan bahwa;

“Dalam pemilihan mustahik, BAZNAS pinrang berpedoman pada UndangUndang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana penerima atau mustahik harus termasuk salah satu dari 8 Asnaf. Misalnya data 10 mustahik yang telah diberikan bantuan tersebut memiliki perbedaan kondisi ekonomi seperti yang tadi dikatakan ada individu sudah naik haji namun setelah melaksanakan haji, kondisi ekonomi mereka kembali ke status fakir miskin. Dan ada kasus penerima mustahik yang telah diberikan zakat produktif karena memiliki utang (gharim) atau termasuk ke dalam 8 asnaf tersebut . Jika seseorang yang terlihat mampu tetapi memiliki utang

usaha yang besar dan belum bisa dilunasi, ia masih berhak dapat menerima zakat produktif.”(Muhammad Taiyeb 2024)

Maka dapat disimpulkan bahwa dari data dan wawancara yang di dapatkan strategi atau metode BAZNAS dalam mengelola dana zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik sudah berjalan dengan efektif dan optimal.

Pembahasan

Bentuk Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Zakat merupakan ibadah sosial dan ekonomi yang memiliki peran penting, strategis, dan eksplisit dalam ajaran Islam serta meningkatkan kesejahteraan individu. Zakat merupakan aspek fundamental dalam Islam, yaitu rukun ketiga dari lima rukun Islam, dan merupakan bentuk pengabdian yang utama. Zakat dianggap penting oleh umat Islam karena dianggap sebagai kewajiban agama (ukhrowi) sesuai dengan perintah Allah. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan kebajikan dan kemakmuran kepada orang lain. Zakat dalam Islam adalah sarana untuk membangun keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta temuan data dari BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat produktif dikhususkan pada program BAZNAS Pinrang Peduli dimana sasaran utamanya kepada fakir miskin terlebih dahulu baru kepada asnaf yang lainnya, dan ini sejalan dengan sebagaimana perintah Allah SWT:

Q.S At-Taubah/9 : 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَاتِ لَو ب هُمْ وَفِي آل رِقَابٍ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, termasuk dalam hal ini adalah fakir miskin yang diutamakan oleh Baznas Kabupaten pinrang pada program Pinrang Peduli. Seperti yang dijelaskan bahwa salah satu Program unggulan yang dilakukan oleh BAZNAS Pinrang dalam rangka pengelolaan zakat produktif yaitu Pinrang peduli dimana program ini adalah program yang menyasar kepada pelaku usaha produktif untuk menciptakan usaha kerja dan atau mengembangkan usaha yang telah berjalan. Bentuknya adalah berupa modal.(Hakim and Syaputra 2020)

Adapun bentuk dari modal usaha yang diberikan terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Produktif tradisional : Yaitu bentuk pemberian modal oleh BAZNAS dalam bentuk perlengkapan modal usaha.
- b. Produktif kreatif : Yaitu bentuk pemberian modal oleh BAZNAS berupa uang tunai.

Bentuk produktif tradisional bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi bagi mustahik, meskipun pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mungkin tidak sebesar usaha yang berbasis inovasi. Dalam jangka panjang, zakat produktif tradisional dapat membantu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif dengan memberikan peluang usaha yang berkelanjutan. Keberhasilan dari zakat produktif tradisional diukur dari kemampuan mustahik untuk mempertahankan usahannya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Sedangkan produktif kreatif menuntut adanya kemampuan kreatif berfokus pada keberlanjutan usaha jadi hanya diberikan bantuan uang tunai atau diiringi dengan pelatihan keterampilan, pendampingan dan dukungan pemasaran. Bentuk pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik perlu adanya prosedur sebelum penetapan mustahik yaitu:

1. Permohonan atau usulan secara tertulis
2. Survei yang dilakukan petugas BAZNAS
3. Survey diberikan kepada pimpinan BAZNAS
4. Direalisasikan ke mustahik

Metode yang jelas dapat membantu memastikan bahwa zakat produktif benarbenar digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu Mustahik menjadi mandiri secara ekonomi, berdasarkan protokol yang dijelaskan dalam wawancara di atas. Agar zakat dapat memberikan dampak sebesar-besarnya, prosedur yang tepat memastikan bahwa dana dialokasikan kepada mustahik yang tepat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Efektivitas metode atau strategi dalam pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang

Tujuan zakat adalah untuk membantu penerimanya agar dapat menghidupi dirinya sendiri dengan uang yang mereka miliki dan memiliki sumber pendapatan tetap yang cukup untuk hidup, bukan hanya memberi mereka sejumlah uang atau liter beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. menopang mereka selama beberapa hari atau minggu sebelum mereka kembali ke keadaan semula dan mencari bantuan sekali lagi.

Berdasarkan temuan wawancara dan analisis data, peneliti pengelolaan dana zakat meneliti bagaimana strategi metode pemanfaatan dana zakat efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang melalui tahap, yaitu:

a. Perencanaan

Zakat didistribusikan di BAZNAS Kabupaten Pinrang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat oleh pihak eksternal (mustahik), baik individu maupun kelompok. Bidang distribusi dan pendayagunaan bertanggung jawab untuk membuat RKTA (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) atau RENSTRA (Rencana Strategi). Dan di dalam perencanaan terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Pengorganisasian

BAZNAS Kabupaten Pinrang mengetahui prosedur yang harus diikuti untuk menjadi seorang mustahik. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa berkas yang diberikan kepada calon mustahik benar, survey BAZNAS dilakukan secara langsung di lokasi bisnis.

2) Pelaksanaan pergerakan

Setelah pengorganisasian dilakukan, maka selanjutnya pembagian zakat diberikan kepada mustahik. Dana zakat produktif digunakan oleh program ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Program ekonomi memberikan penerima pinjaman modal usaha, juga dikenal sebagai dana bergulir, agar mereka dapat meningkatkan usahanya dan memenuhi kebutuhan mereka secara terus-menerus. Dana yang diberikan dapat digunakan untuk membuat usaha kecil-kecil. Berkembangnya usaha mikro kecil di masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Usaha mikro kecil tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian di Indonesia secara makro. Persaingan bisnis kini semakin ketat, para pelaku bisnis berharap agar selalu mampu meningkatkan kualitasnya agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

3) Pengawasan

Di BAZNAS Kabupaten Pinrang, penyaluran dana zakat produktif dipantau dan di evaluasi sebulan sekali. Dana zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha jika dia tidak memiliki dana untuk memiliki modal dan sarana usaha. Karena dana tersebut bukan pinjaman tetapi hak milik mustahik, mustahik tidak memiliki tuntutan untuk mengembalikannya. Dalam wawancara dengan, dibahas beberapa tindakan yang diambil BAZNAS untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik seperti yang tercantum di bawah ini:

b. Pendataan atau penyeleksian mustahik

Setiap mustahik yang mengajukan bantuan kepada BAZNAS hanya didaftarkan dan diwawancarai secara pribadi.

1) Analisis kelayakan usaha

Survey langsung dilakukan terhadap bisnis, tempat tinggal, dan kegiatan sehari-harinya untuk melakukan analisis kelayakan usaha. Baru kemudian diadakan pertemuan untuk

menentukan apakah mustahik berhak atas dana zakat produktif. Untuk dianggap layak menerima zakat, mustahik harus memenuhi syarat-syarat berikut (Solikhun 2023):

- a) Tempat usahanya tersedia. Misalnya, ternak lele kolamnya sudah ada, tetapi ikannya belum
- b) Merupakan masyarakat yang termasuk ke delapan asnaf

Wawancara yang dilakukan oleh Wakil Ketua II, Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina menyatakan bahwa:

"Adapun syarat yang perlu mustahik berikan oleh mustahik adalah mereka adalah orang kurang mampu atau termasuk dalam kedelapan asnaf tersebut dan mustahik tersebut jika ingin melanjutkan usaha tetapi kurang modal sudah mempunyai tempat usaha tersedia agar kami selaku pihak BAZNAS tidak ragu dalam memberikan modal usaha." (Hasanuddin Madina 2024)

2) Penyaluran modal usaha

Melalui program ekonomi, BAZNAS memberikan dana zakat produktif kepada mustahik yang memiliki kemampuan dan tekad untuk mencapai tujuan mereka. Kriteria pemberian zakat produktif kepada mustahik tertentu di Kabupaten Pinrang umumnya merujuk pada pedoman dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta peraturan BAZNAS terkait pengelolaan zakat produktif. (Usman, Rayyan Firdaus Mukhlis M.Nur 2022)

Penerima mustahik harus termasuk salah satu asnaf merujuk pada Q.S at taubah ayat 60 yaitu zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf yaitu (Mahadhir, Muhammad Saiyid 2021) :

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Mualaf
- e. Riqab (hamba sahaya)
- f. Gharim (orang yang berutang)
- g. Fisabilillah (di jalan allah)
- h. Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Berdasarkan data mustahik yang telah diberikan bantuan zakat produktif memiliki perbedaan ekonomi, seperti status mampu yang tidak selalu indikasi ekonomi stabil. Kondisi ekonomi yang dinamis yang bisa tergolong mampu tetapi memiliki utang (gharim) atau fisabilillah berhak menerima zakat. Misalnya jika seseorang terlihat mampu tetapi memiliki

utang usaha yang besar dan belum bisa melunasi maka mereka berhak mendapat bantuan. Adapun wawancara yang di lakukan dengan Ibu Yansa salah satu mustahik yang menerima zakat produktif:

“Dengan adanya program dana zakat produktif Alhamdulillah membantu peningkatan pendapatan saya dalam usaha, sedikit banyaknya tapi saya sudah merasa sangat bersyukur, karena dari hasil usaha saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari saya di rumah.” (Yansa 2024)

Berdasarkan penjelasan ibu yansa salah satu anggota mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu peningkatan pendapatan ibu yansa dan merasa bersyukur

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa bisnis jualan gorengan ibu yansa, yang menerima bantuan dan zakat produktif, benar-benar menggunakan dana tersebut untuk bisnis jualan gorengan, dimana juaan gorengan ibu Yansa ini memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pendapatan dan mendapatkan keuntungan lebih dari modal usahannya.

Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor strategi yang mempengaruhi seberapa efektif pendataan dan penggunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang dan Seberapa besar pendapatan usaha mustahik meningkat. Strategi atau metode tersebut termasuk perencanaan program yang tepat dan sasaran program dengan metode analisis kelayakan usaha dan penyaluran modal usaha yang tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan metode pemberdayaan mustahik dalam mendistribusikan dan memberikan dana zakat produktif kepada mustahik, dana ini diberikan dalam bentuk modal bergulir dan bantuan modal usaha. Strategi yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Pinrang kemudian diterapkan dengan baik dan berjalan efektif.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang melalui program *Pinrang Peduli* telah berjalan cukup efektif dalam memberdayakan *mustahik*. Program ini terbagi dalam dua model utama, yaitu *zakat produktif tradisional* berupa bantuan alat usaha dan *zakat produktif kreatif* berupa bantuan modal tunai. Efektivitas program terlihat dari meningkatnya kemampuan ekonomi sebagian *mustahik* penerima bantuan, khususnya dalam mengembangkan usaha mikro yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan yang diterapkan BAZNAS meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berbasis data hasil survei. Meski demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan aspek pendampingan usaha, evaluasi berkala terhadap kinerja penerima bantuan, dan integrasi sistem pelaporan berbasis digital untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan prinsip pemberdayaan dan

partisipasi aktif *mustahik* dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di tingkat lokal.

REFERENCES

- Amelia, Erika. 2020. *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra. 2020. "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>.
- Hassan, Mohammad. 2019. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Jibril, Ahmad. 2017. "Efektivitas Program Perpuseru Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Kasim, M. Arif Budiman, dan Izzudin Edi Siswanto. 2020. *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zaka*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Mahadhir, Muhammad Saiyid, Ahmad Arifai. 2021. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Nuralam. 2023. *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Enrekang*. Parepare: IAIN Parepare.
- Solikhun, Ahmad. 2023. "Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol6 (No10).
- Usman, Rayyan Firdaus Mukhlis M.Nur, Murtala Amru. 2022. "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* Vol. 23 (No. 01).
- Wahyuni, Rahman Ambo Masse, and Rukiah. 2020. "Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* Vol. 1, no.
- Yonanda, Irsa. 2018. "Mochammad Makmur, and Romula Adiono, "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, no:70–78.

